

wilayah sebagai berikut : Kabupaten Karawang di sebelah barat dan sebagian wilayah utara, Kabupaten Subang di sebelah utara dan sebagian wilayah bagian timur, Kabupaten Bandung di sebelah selatan dan Kabupaten Cianjur di sebelah barat daya.

Kabupaten Purwakarta terletak di jalur utama transportasi di Jawa Barat, yaitu terletak pada jalur Pantura (menghubungkan Jakarta dengan kota-kota di pantai utara Jawa Barat dan Jawa Tengah) serta Jalur Jakarta-Bandung (menghubungkan DKI Jakarta dengan Ibukota Propinsi Jawa Barat) yaitu ± 70 Km dari Ibukota Jakarta dan ± 50 km dari Ibu kota Provinsi Jawa Barat, karena posisinya ini maka Kabupaten Purwakarta menjadi wilayah penyangga bagi pertumbuhan dan pembangunan di DKI Jakarta dan Kota Bandung.

Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah seluas 97.172 hektar, atau 971,72 km². Secara geografis Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon. Secara administratif, wilayah Kabupaten Purwakarta terdiri dari 17 kecamatan, 183 desa dan 9 kelurahan, 490 dusun, 1.056 rukun warga, dan 3.071 rukun tetangga.

BAPPEDA Kabupaten Purwakarta mengelompokkan wilayah Kabupaten Purwakarta ke dalam tiga wilayah, yaitu :

1. Wilayah Pegunungan, terletak di tenggara Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian antara 1100-2036 m dpl dan meliputi 288,87 Km² atau 29,73% dari total luas wilayah;
2. Wilayah Perbukitan dan Danau, terletak di barat laut Kabupaten Purwakarta, dengan ketinggian antara 500 – 1100 m dpl, dan meliputi 328,47 Km² atau 33,80% dari total luas wilayah;
3. Wilayah Dataran, wilayah ini terletak di utara Kabupaten Purwakarta. Wilayah ini mempunyai ketinggian 35-499 m dpl dan meliputi 354,38 Km² atau 36,47% dari total luas wilayah.

Karakteristik alam tersebut mempengaruhi iklim di masing-masing wilayah. Wilayah tenggara yang berupa pengunungan mempunyai suhu udara yang sejuk yaitu antara 170 – 260C, dengan curah hujan yang tinggi (3.000 mm/tahun – 5.000 mm/tahun) sedangkan suhu udara di daerah lainnya antara 220 – 280C dengan curah hujan 2000 mm – 3000 mm/tahun di wilayah barat laut. Kabupaten Purwakarta dengan luas wilayah 97,172 ha terdiri dari 15,532 ha atau 15.98% dari total wilayah merupakan lahan sawah baik beririgasi maupun lahan sawah tadah hujan dan 81,640 ha atau 84,02% dari total wilayah merupakan lahan bukan sawah, kemudian angka penduduk dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4
Jumlah Penduduk di Kabupaten Purwakarta Berdasar Kecamatan
pada Tahun 2019 dan 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2019)	Jumlah Penduduk (2020)
1	Jatiluhur	70.957	73.953
2	Sukasari	14.593	17.258
3	Maniis	34.574	36.052
4	Tegalwaru	46.002	53.184
5	Plered	79.125	83.425
6	Sukatani	70.112	76.907

7	Darangdan	64.736	70.894
8	Bojong	48.235	52.998
9	Wanayasa	42.617	43.303
10	Kiarapedes	23.073	28.387
11	Pasawahan	44.733	49.458
12	Pondoksalam	27.522	30.734
13	Purwakarta	194.407	179.233
14	Babakancikao	58.550	59.909
15	Campaka	49.364	50.342
16	Cibatu	28.800	31.267
17	Bungursari	65.493	60565
	Jumlah	96.2893	99.7869

(Sumber : Purwakarta dalam Angka, 2020)

Berdasar tabel 5 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 – 2020. Jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2019 Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Purwakarta sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Sukasari dan data tersebut merupakan data seluruh penduduk di Kabupaten Purwakarta termasuk penduduk Penyandang Disabilitas di

Kabupaten Purwakarta saat ini menunjukan angka 3.338 Orang pada tahun 2023 berdasarkan data pada Tabel 5 di bawah ini

Tabel 5
Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

No	Penyandang Disabilitas	Jumlah
1	Disabilitas Fisik	1.475 Orang
2	Disabilitas Intelektual	190 Orang
3	Disabilitas Mental	738 Orang
4	Disabilitas Sensorik Wicara	378 Orang
5	Disabilitas Sensorik Rungu	182 Orang
6	Disabilitas Sensorik Netra	375 Orang
Jumlah		3.338 Orang

Sumber: Data Hak Pilih KPU Kabupaten Purwakarta

2. Sejarah Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Karawang dengan ibu kotanya di Purwakarta berjalan sampai dengan tahun 1949. Pada tanggal 29 Januari 1949 dengan Surat Keputusan Wali Negeri Pasundan Nomor 12, Kabuapten Karawang dipecah dua yakni Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibu kota di Subang dan Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten Karawang. Berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 1950, tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, selanjutnya diatur penetapan Kabupaten Purwakarta, dengan ibu kota Purwakarta, yang meliputi Kewedanaan Subang, Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem dan Purwakarta. Pada tahun 1968, berdasarkan Undang-undang No. 4 tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang SK Wali Negeri Pasundan dirubah dan ditetapkan Pembentukan Kabupaten Purwakarta dengan Wilayah Kewedanaan Purwakarta di tambah dengan masing-masing dua desa dari Kabupaten Karawang dan Cianjur.

Sehingga pada tahun 1968 Kabuapten Purwakarta hanya memiliki 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Purwakarta, Plered, Wanayasa dan Campaka dengan jumlah desa sebanyak 70 desa. Untuk selanjutnya dilaksanakan penataan wilayah desa, kelurahan, pembentukan kemantren dan peningkatan status kemantren menjadi kecamatan yang mandiri. Maka saat itu Kabupaten Purwakarta memiliki wilayah: 183 desa, 9 kelurahan, 8 kamantren dan 11 kecamatan. Berdasarkan perkembangan Kabupaten Purwakarta, pada tahun 1989 telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 821.26-672 tanggal 29 Agustus 1989 tentang lahirnya lembaga baru yang bernama Wilayah Kerja Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Purwakarta yang meliputi Wilayah Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Campaka, Perwakilan Kecamatan Cibungur yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Purwakarta. Sedangkan wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Plered meliputi wilayah Kecamatan Plered, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Maniis, Kecamatan Sukatani yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta berada di Plered.

Wilayah kerja Pembantu Bupati Wilayah Wanayasa yang meliputi Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Bojong, Perwakilan Kecamatan Kiarapedes, Perwakilan Kecamatan Margasari, dan Perwakilan Kecamatan Parakansalam yang pusat kedudukan Pembantu Bupati Purwakarta Wilayah Wanayasa berada di Wanayasa yang telah diresmikan pada tanggal 31 Januari 1990 oleh Wakil Gubernur Jawa Barat.

Setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, serta dimulainya pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Purwakarta tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001. Serta melalui Peraturan Daerah No. 22 tahun 2001, telah terjadi restrukturisasi organisasi pemerintahan di Kabupaten Purwakarta. Jumlah Dinas menjadi 18 Dinas, 3 Badan dan 3 Kantor serta Kecamatan berjumlah 17 buah, Kelurahan 9 buah dan desa 183 buah.²

Keberadaan Purwakarta tidak terlepas dari sejarah perjuangan melawan pasukan VOC. Sekitar awal abad ke-17 Sultan Mataram mengirimkan pasukan tentara yang dipimpin oleh Bupati Surabaya ke Jawa Barat. Salah satu tujuannya adalah untuk menundukkan Sultan Banten. Tetapi dalam perjalanannya bentrok dengan pasukan VOC sehingga terpaksa mengundurkan diri. Setelah itu dikirimkan kembali ekspedisi kedua dari Pasukan Mataram di bawah pimpinan Dipati Ukur serta mengalami nasib yang sama pula. Untuk menghambat perluasan wilayah kekuasaan kompeni (VOC), Sultan Mataram mengutus Penembahan Galuh (Ciamis) bernama R.A.A. Wirasuta yang bergelar Adipati Panatayuda atau Adipati Kertabumi III untuk menduduki Rangkas Sumedang (Sebelah Timur Citarum). Selain itu juga mendirikan benteng pertahanan di Tanjungpura, Adiarsa, Parakansapi dan Kuta Tandingan. Setelah mendirikan benteng tersebut Adipati Kertabumi III kemudian kembali ke Galuh dan wafat. Nama Rangkas Sumedang itu sendiri berubah menjadi Karawang karena kondisi daerahnya berawa-rawa (Sunda: "Karawaan").

Sultan Agung Mataram kemudian mengangkat putera Adipati Kertabumi III, yakni Adipati Kertabumi IV menjadi Dalem (Bupati) di Karawang, pada Tahun 1656. Adipati Kertabumi IV ini juga dikenal sebagai Panembahan Singaperbangsa atau Eyang Manggung, dengan ibu kota di Udug-udug. Pada masa pemerintahan R. Anom Wirasuta putera Panembahan Singaperbangsa yang bergelar R.A.A. Panatayuda

² "<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta/baca-artikel/14551/sejarah-kabupaten-purwakarta.html>," n.d.

I antara Tahun 1679 dan 1721 ibu kota Karawang dari Udug-udug pindah ke Karawang, dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah antara Cihoe (Cibarusah) dan Cipunagara. Pemerintahan Kabupaten Karawang berakhir sekitar tahun 1811-1816 sebagai akibat dari peralihan penguasaan Hindia-Belanda dari Pemerintahan Belanda kepada Pemerintahan Inggris.

Antara tahun 1819-1826 Pemerintahan Belanda melepaskan diri dari Pemerintahan Inggris yang ditandai dengan upaya pengembalian kewenangan dari para Bupati kepada Gubernur Jendral Van der Capellen. Dengan demikian Kabupaten Karawang dihidupkan kembali sekitar tahun 1820, meliputi wilayah tanah yang terletak di sebelah Timur kali Citarum/Cibeet dan sebelah Barat kali Cipunagara. Dalam hal ini kecuali Onder Distrik Gandasoli, sekarang Kecamatan Plered pada waktu itu termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai Bupati I Kabupaten Karawang yang dihidupkan kembali diangkat R.A.A. Surianata dari Bogor dengan gelar Dalem Santri yang kemudian memilih ibu kota Kabupaten di Wanayasa.

Nama Purwakarta diberikan atau diusulkan oleh seorang cutak atau dahulu biasa dikenal dengan kepala wilayah di daerah Sindangkasih yang bernama Purbasari. Asal usul nama Purwakarta sangat berkaitan erat dengan penyebaran agama Islam dan keberadaan Masjid Agung, atau saat ini bernama Masjid Agung Baing Yusuf Purwakarta. Pada Mei 1830 cutak menghadiri perkumpulan di Pendopo yang saat ini menjadi Kantor Bupati Purwakarta, pada masa kepemimpinian dalem Solawat (RA Suryawinata). Pada masa itu Dalam Solawat menggelar syukuran berpindahnya kantor pemerintahan afdeling karawang ke Sindang Kasih dari Wanayasa. Di tengah acara itu, cutak mengangkat tangan kemudian mengusulkan jika wilayah ini diberi nama Purwakarta.

Purwakarta menjadi kabupaten tersendiri terhitung sejak tahun

1968. Buku Sejarah Purwakarta (2008) yang disusun tim penelusuran sejarah Badan Pariwisata Kabupaten Purwakarta, tertulis dalam surat Kabar Hindia Belanda, Javasche Courant, Agustus 1831: "Door den Gou verneur Generaal in Radem is bepaald dat dehoofdplaats de Assistent-residentie Krawang, voortan den naam Poerwakarta" Artinya, "Gubernur Jenderal telah menetapkan, bahwa ibu kota afdeling/Kabupaten Karawang bernama menjadi Purwakarta". Masa itu nama Purwakarta belum populer seperti sekarang. Masyarakat mengenal daerah ini dengan nama Sindangkasih, sebuah perkampungan yang saat ini pun masih ada tak jauh dari pusat kota. Dalam sejarah tutur, nama Sindangkasih diambil dari peristiwa pencarian lokasi pemerintahan baru oleh bupati Karawang saat itu, RA Suriawinata, pada 1830. Konon, di tempat inilah, di Sindangkasih, bupati mendapat perlakuan hangat dari pemukim yang telah ada sebelumnya. Dalam bahasa Sunda, sindang berarti mampir, dan kasih yang berarti asih, cinta, dan sayang. Sebelumnya nama Purwakarta telah ada dan dikenal, namun namanya ditetapkan dan kalau dihitung jatuh pada tanggal 23 Agustus 1830, atau tanggal 4 Rabiul awal 1250 Hijriah. Pembangunan dimulai antara lain dengan pengurugan rawa-rawa untuk pembuatan Situ Buleud, Pembuatan Gedung Keresidenan, Pendopo, Masjid Agung, Tangsi Tentara di Ceplak, termasuk membuat Solokan Gede, Sawah Lega dan Situ Kamojing. Pembangunan terus berlanjut sampai pemerintahan Bupati berikutnya.³

B. Sejarah dan Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian Pasal 18 Ayat (1)

³ "<https://Purwakarta.Ayoindonesia.Com/Explore-Purwakarta/Pr-32880270/Ternyata-Ini-Awal-Mula-Munculnya-Nama-Purwakarta?Page=all>," n.d.

menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Pembagian wilayah negara menjadi daerah propinsi dan di dalam daerah propinsi terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Ayat (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat daerah, sebagaimana ditentukan pada Ayat (3) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.⁴

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam

⁴ “Amiroeddin Syarif, Perundang-Undangan, Dasar, Jenis Dan Teknk Membuatnya, Bina Aksara, Jakarta, 1987.,” n.d.

rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan peraturan daerah merupakan penjewatahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena adabagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 42 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama". Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ditentukan : DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Sedangkan kewenangan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dalam Pasal 344 ditentukan : (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.

DPRD dan Kepala Daerah secara bersama-sama menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Daerah lainnya. Kepala Daerah memimpin Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Disamping itu DPRD juga melakukan pengawasan. terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD dan Peraturan Daerah lainnya. Dalam konteks tugas dan wewenang Kepala Daerah, melakukan pengarahan dan pengendalian birokrasi daerah. Ada beberapa tugas yang mesti dilakukan adalah: implementasi kebijakan daerah, penegakan Perda,

memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat daerah, dan mengumpulkan, dan mengolah informasi untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah. Daerah adalah sebagai daerah otonom sebagai satuan pemerintah di daerah dan yang memiliki wewenang bersifat atributif berwenang untuk membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ada pada Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pemegang fungsi DPRD di daerah. Perda merupakan pelaksanaan fungsi DPRD.

Perda adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya⁵. Oleh karena itu materi Perda secara umum memuat antara lain:

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (Mendebewindl dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.⁶

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda:

1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD;
2. Perda dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁵ 2 Bagir Manan, *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, Hal. 136.*, n.d.

⁶ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998, Hal. 23.*, n.d.

3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyakbanyaknya lima juta rupiah.
5. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
6. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah.
7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah).

Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa Unsur pemerintahan tersebut, yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan., hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Ranperda atau Perda⁷ .

Ada beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain:

⁷ bid, hal. 772 Bagir Manan, *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, Hal. 136.*

1. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pandangan hidup (kalau di Indonesia, terakumulasi dalam Pancasila).
2. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk.
3. Syarat Yuridis terbagi dua:
 - a. Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu.
 - b. Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum, khususnya dari segi sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum.

C. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas dan wewenang DPRD⁸ antara lain:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;

⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum U11, Yogyakarta, 2001, Hal.70., n.d.

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain, Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Kedesmas Internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- i. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, ada usaha yang dilakukan secara sistematis untuk menjadikan DPRD tidak berfungsi sebagai badan legislatif. Hal itu dimulai menempatkan DPRD sebagai bagian dari Pemerintah Daerah disamping kepala daerah. Dengan konstruksi yang demikian kepala daerah akan lebih mudah menempatkan DPRD dalam posisi yang sangat lemah, karena Gubernur, Bupati, dan Walikota disamping kedudukannya sebagai Kepala Daerah sekaligus

juga Kepala Wilayah yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah. Kemudian dalam aspek lain yang umumnya dilakukan dalam rangka melemahkan kedudukan DPRD adalah melalui mekanisme kontrol terhadap lembaga tersebut. Kontrol dapat dilakukan melalui dua cara yang sangat efektif⁹ Pertama, dilakukan melalui mekanisme internal di dalam lembaga DPRD. Di daerah ada mekanisme yang tidak tertulis, tetapi sangat mewarnai interaksi antara DPRD dengan Kepala Daerah, yaitu mekanisme setengah kamar ataupun dengan satu kamar, Kedua, Recalling, Jalan terakhir yang dilakukan oleh Kepala Daerah untuk anggota DPRD yang kritis adalah dengan menyingkirkannya dari kelembagaan tersebut, yang sangat populer dikenal sebagai recalling.

Sehubungan dengan itu ada perbedaan yang mendasar apa yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, khususnya yang menyangkut tugas dan wewenang DPRD dalam membentuk Pada UU No. 22 Tahun 1999 mengatur beberapa prinsip mengenai Perda sebagai berikut¹⁰:

1. Kepala Daerah menetapkan Perda dengan persetujuan DPRD;
2. Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda lain, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak enam juta rupiah;¹¹

⁹ Syaukani, Affan Gaffar Dan M.Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar Kedsama Dengan PUSKAP, Yogyakarta, 2002, Hal. 244.*, n.d.

¹⁰ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum U11, Yogyakarta, 2001, Hal.70.*

¹¹ Bagir Manan, *Ibid, Hal. 142.*, n.d.

5. Keputusan. Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda¹²;
6. Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah;
7. Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah).

Adapun lingkup wewenang membentuk Perda ditentukan bahwa perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh Pemerintah Pusat. Di bidang pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat.¹³

Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pembentukan Perda ditentukan sebagai berikut:

- a. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- b. Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
- c. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

¹² *Ibid.*, n.d.

¹³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum U11, Yogyakarta, 2001, Hal.70.

- d. Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan,
- e. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda,
- f. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- g. Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- h. Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah.
- i. Perda dapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda);
- j. Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Dalam hal rancangan. Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam 30 (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.

Suatu peraturan perundangan tidak berlaku abadi, karena perkembangan masyarakat, maka peraturan juga mengalami perubahan ataupun dinyatakan tidak berlaku. Suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku apabila:

1. Dibatalkan.

Pembatalan peraturan perundang-undangan dapat secara nyata artinya peraturan perundangan yang baru secara tegas menyebutkan peraturan perundangan yang lama dicabut. Contohnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu pembentukan suatu peraturan dapat dilakukan secara diam-diam artinya tidak secara terang menyatakan peraturan itu dicabut. Selanjutnya apabila muncul peraturan yang mengatur sesuatu hal yang sebelumnya sudah diatur oleh peraturan terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Undang-Undang dinyatakan tidak berlaku apabila waktu berlakunya telah lampau.
3. Pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat diberlakukan lagi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Adanya tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut adalah merupakan suatu sistem peraturan perundang-undangan tersebut peraturan perundang-undangan dengan berbagai konsekuensi sebagai berikut:

1. Setiap produk peraturan perundang-undangan hanya dapat dikeluarkan oleh yang berwenang.
2. Sejenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi sesuai dengan tingkatan jenis peraturan perundang-undangannya.
3. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Dikeluarkannya setiap produk peraturan perundang-undangan harus diarahkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam tujuan negara.
5. Apabila terdapat suatu produk peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dalam sistem peraturan perundang-undangan maka akan

berakibat rusaknya suatu sistem peraturan perundang-undangan itu sendiri.¹⁴

Dalam teori perundang-undangan dikenal adanya bentuk perundangundangan tingkat pusat dan bentuk perundang-undangan tingkat daerah. Menurut Amiroeddin Syarif, ada 3 jenis perundang-undangan di Indonesia saat ini¹⁵

D. Kerangka Dasar Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut¹⁶

1. Landasan Filosofis; perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (filosofische grondslag) apabila rumusnya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (rechtvaardiging) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam.
2. Landasan Sosiologis; suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (sociologische grondslag) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
3. Landasan Yuridis; landasan yuridis (rechtgrond) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuanketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan yuridis dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Segi Formal yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.
 - b. Segi material adalah ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

¹⁴ Dahlan Thaib, *Tata Cara Mengaplikasikan Peraturan Perundangundangan, (Makalah) FH-Ulf. Yogyakarta, 2003, Hal. 24., n.d.*

¹⁵ Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis Dan Teknk Membuatnya, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal. 31., n.d.*

¹⁶ Amiroeddin Syarif, *Mid, Hal. 91-94, n.d.*

Dalam membuat peraturan perundang - undangan selain mempertimbangkan landasan seperti yang tersebut diatas, juga harus memperhatikan asas-asas hukum. Asas hukum merupakan taitang utama bagi setiap pembentukan undang-undang. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi.¹⁷ Asas hukum menurut Padmo Wahjono dibagi atas dua hal:

1. Asas pembentukan perundang-undangan.
2. Asas materi hukum.¹⁸ Asas hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan ialah azas hukum yang berkaitan erat dengan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang akan dirancang. Tentang jenis asas perundang-undangan ini Amiroeddin Syarif mengemukakan¹⁹ asas yaitu:
 - a. Asas tingkat hirarki; yaitu suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan inti perundangundangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya.
 - b. Undang-undang tidak diganggu gugat; asas ini berkaitan dengan hak menguji perundang-undangan (Foetsingrecht) hak menguji secara material dan hal menguji secara formal.
 - c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undangundang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis); undang-undang yang umum adalah yang mengatur persoalanpersoalan pokok tersebut tetapi pengaturannya secara khusus menyimpang dan ketentuanketentuan undang-undang yang umum tersebut.
 - d. Undang-undang tidak berlaku surut;

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Peranan Dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional*, (Makalah) FH, Universitas Indonesia, 2000, Hal 10., n.d.

¹⁸ Padmo Wahyono Dalam Ronny Sautma Hotma Bako, *Pengantar Pembentukan UndangUndang RI*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hat. 45, n.d.

¹⁹ "Sunaryati Hartono Dalaam Ronny Sautma Hotma Bako, Op.Cit," n.d.

- e. Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama (*lex posteriori derogat lex priori*); apabila ada suatu masalah diatur dalam suatu undang-undang (lama), diatur pula dalam undang-undang yang baru, maka ketentuan undang-undang yang baru berlaku²⁰

Bertitik tolak dari landasan dan asas perundang-undangan tersebut diatas, maka disusunlah kerangka dasar peraturan perundang-undangan. Secara umum kerangka dasar perundang-undangan memuat hal-hal sebagai berikut

1. Judul/ penamaan yaitu memberi tanda khusus bahwa peraturan perundang-undangan sudah diketahui jenis besarnya sejak awal. Dengan membaca judul setiap pembaca sudah dapat mencermati kemungkinan isi dan tujuan selanjutnya. Pada bagian judul ini memuat hal-hal sebagai berikut: (a). Jenis peraturan perundang-undangan (b). Nomor peraturan perundang-undangan (c). Tahun pembuatan peraturan perundang-undangan (d). Nama peraturan perundangundangan.
2. Pembukaan yaitu suatu peraturan perundang-undangan terdiri dari: (a). Konsideran (b). Dasar hukum.
3. Batang tubuh yang memuat rumusan peraturan perundangundangan.
4. Penutup, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengakhiri peraturan yang dibuat tersebut yang memuat: (a). Rumusan perundangan (b). Tanggal pengesahan (c). Penandatanganan pejabat yang berwenang.

E. Materi Muatan Peraturan Daerah

Sebelum berlakunya UU No. 10 Tahun 2004 Tentang emebntukan Peraturan Perundang-undangan, masih menacu kepada Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan

²⁰ "Amiroeddin Syarif, Op.Cit., Hat. 78-84.," n.d.

Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah telah secara resmi menjadi sumber hukum dan masuk kedalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR tersebut menegaskan bahwa Perda merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menggantikan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, ditegaskan dalam Pasal 12, bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan peraturan desa yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan Peraturan Daerah.

Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur berbagai jenis Pajak dan Retribusi yang sudah dilimpahkan ke daerah. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah. Didalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tersebut, ditentukan jenis Pajak Provinsi, yang terdiri dari : (a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ; (b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air ; (c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor ; (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah tanah dan permukaan. Adapun jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari (a) Pajak Hotel ; (b) Pajak Restoran ; (c) Pajak Hiburan ; (d) Pajak Reklame (e) pajak penerangan jalan ; (f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C ; (g) Pajak parkir.

Kemudian dalam ayat (4) ditentukan dengan Perda dapat ditetapkan jenis Pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bersifat Pajak dan bukan Retribusi;
- b. Objek Pajak terletak atau terdapat di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c. Objek dan dasar Pengenaan Pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan objek pajak pusat;
- e. Potensinya memadai;
- f. Tidak memberikan dampak Ekonomi negatif,
- g. Memperhatikan Aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan, Pajak ditetapkan dengan Perda. Perda tentang pajak tidak berlaku surut. Peraturan Daerah tentang pajak dapat mengatur ketentuan mengenai: (a) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan /atau sanksinya; (b) tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa; (c) Asas timbal balik.

Dalam Pasal 18 ayat (1) diatur tentang objek Retribusi yang terdiri dari (a) Jasa Umum; (b) Jasa usaha; (c) Perizinan tertentu. Ayat (2) menegaskan, Retribusi dibagi atas tiga golongan: (a) Retribusi Jasa Umum-, (b) Retribusi Jasa usaha; (c) Retribusi Perizinan tertentu. Di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. ditegaskan, dengan Perda dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian Pasal 24 ayat (1) menyatakan, retribusi ditetapkan

dengan Perda. Perda tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai: (a). Masa retribusi; (b). Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya. (c). Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ini merupakan pedoman bagi daerah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota untuk mengatur lebih lanjut materi dan jenis pajak atau retribusi apa saja yang nantinya dapat diatur dalam Perda bagi masing-masing daerah.

Dilihat dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan Perda tingkat Provinsi maupun Perda tingkat kabupaten/kota, dapat dilihat setara undang-undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun, dari segi isinya, sudah seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih khusus. Dengan demikian undang-undang lebih tinggi kedudukannya dari Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota. Karena itu, sesuai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.

Tetapi sebagai konsekuensi dari penegasan prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka produk DPRD daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk Pemerintah di pusat. Misalnya, apabila suatu materi Perda tingkat Provinsi ataupun Perda tingkat Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan secara sah ternyata bertentangan isinya dengan materi Peraturan Menteri di tingkat Pusat, maka Pengadilan haruslah menentukan bahwa Perda itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya.²¹

²¹ “Rmly Asshiddigie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta, 2004, Hal. 279-280.,” n.d.

Menurut Bagir Manan, mengingat bahwa Perda dibuat oleh satuan Pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan "Peningkatan" melainkan juga pada "lingkungan wewenangnya". Perda yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan ke tingkat lebih tinggi (kecuali UUD 1945) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundangundangan tingkat tinggi melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD 1945 atau UU Pemerintah Daerah²²

Terkait dengan hal tersebut Maria Farida Indrati Soeprapto berpendapat: Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota tetap memiliki hierarkis, kalau ada tugas pembantuan dari pusat, Perda Kabupaten/Kota harus tunduk kepada Perda Provinsi²³. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum Negara. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan Hukum Dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Adapun jenis hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menyebutkan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presidents;
5. Peraturan Daerah;
 - a. Peraturan Daerah Provinsi;

²² Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi, Cet . Kedua, FH Ull Press, Yogyakarta 2004, Hal. 142, n.d.*

²³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Masalah-Masalah Yang Terkait Dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Setelah Amandemen UUD, (Makalah) FH UII, Yogyakarta, 2003, Hal. 15., n.d.*

- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat.

Undang-undang dalam arti luas yang meliputi semua hukum mengatur sesuatu materi atau masalah tertentu. Dalam hubungan itu timbulah persoalan, apakah di dalam suatu undang-undang itu suatu materi harus diatur seluas-luasnya atautkah sedikit mungkin. Yang harus diatur di dalam undang-undang adalah apa yang diperlukan di dalam praktek dan tidak lebih dari itu, jadi suatu undang-undang harus lengkap isinya, tetapi tidak perlu memuat ketentuan-ketentuan yang tidak berguna²⁴. Menyadari adanya peraturan perundang-undangan yang sangat banyak, sudah barang tentu diperlukan antisipasi untuk pengaturan lebih lanjut. Suatu peraturan tertentu dapat mengatur halhal tertentu yang didelegasikan oleh peraturan lain di bidang penyelenggaraan pemerintahan negara tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan lain, demikian seterusnya²⁵

Berdasarkan alasan-alasan praktis, seringkali tidak perlu seluruh materi diatur di dalam undang-undang dalam arti formil, tetapi hanyalah pokok-pokok dan materi itu, sedangkan peraturan-peraturan pelaksanaannya dapat diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan lain.²⁶ Apakah yang dimaksud dengan materinya harus lengkap, menurut Irawan Soejito : menjelaskan sebagai berikut: Bahwa suatu undang-undang harus mengatur suatu materi itu adalah tergantung terutama pada sifat dan wujud undang-undang yang bersangkutan. Berbicara tentang substansi hukum yang perlu diatur dalam setiap undang-undang, tidak terlepas dari teori yang diciptakan oleh Roseau yang menyatakan bahwa suatu undangundang hat-us dibentuk oleh

²⁴ Irawan Soejito, *Membuat Undang-Undang, Liberty*, Yogyakarta, 1988, Hal. 123., n.d.

²⁵ Hamid Attamimi S.A, *Peranan Keputusan Presidens Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Program Pasca Sarjana Univ. Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 120, n.d.*

²⁶ "Irawan Soejito, Op.Cit, Hal. 219.," n.d.

pendapat kehendak umum, dimana hal ini adalah seluruh rakyat yang secara langsung mengambil bagian dalam pembentukan aturan masyarakat tanpa perantua wakil-wakil²⁷ Berkaitan dengan itu menurut A. Hamid Attamimi mengatakan ada 9 materi muatan dan perundangan yaitu :

1. Tegas-tegas diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR
2. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar
3. Mengatur kepentingan hak asasi manusia
4. Mengatur hak dan kewajiban warga negara
5. Mengatur pembagian kekuasaan negara
6. Mengatur organisasi pokok lembaga tertinggi/tinggi negara
7. Mengatur pembagian wialayah/daerah negara
8. Mengatur siapa warga negara dan cara memperolehnya warga Negara
9. Dinyatakan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang:²⁸

Selanjutnya Bagir Manan, mengajukan 5 (lima) ukuran untuk menetapkan materi atau objek yang hares diatur dengan undang-undang, yaitu:²⁹

1. Materi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat ketentuan yang menyatakan hal-hal tertentu diatur dengan undangundang. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, ada 16 materi muatan yang secara tegas diperintahkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk diatur dengan undang-undang. Pada saat ini setelah amandemen keempat, Undang-Undang dasar 1945 ada 36 materi muatan yang diperintahkan untuk diatur dengan undang-undang.

²⁷ “Maria Farida Indrawati, IlmuPerundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya, U1, Jakarta, 1996, Hal. 140.,” n.d.

²⁸ “Hamid Attamimi S.A., Op.Cit, Hal. 219.,” n.d.

²⁹ “Ibid.,” n.d.

2. Materi yang oleh undang-undang terdahulu akan dibentuk dengan Undang-Undang Kehakiman terdapat ketentuan, susunan, kekuasaan Berta acara dari badan peradilan seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam Undang-undang tersendiri. Kemudian dibentuk undang-undang tentang Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama.
3. Undang-undang dibentuk dalam rangka mencabut atau menambah undang-undang yang sudah ada.
4. Undang-undang dibentuk karena menyangkut hal yang berkaitan dengan hak-hak- dasar atau hak asasi manusia. Jadi mater muatan undang-undang adalah hal-hal yang menyangkut hak asasi manusia.
5. Hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan atau kewajiban orang banyak.

Kabupaten Purwakarta memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan mekanisme yang di tempuh dalam penyusunan Perda tersebut sudah sesuai dengan kaidah yang sesuai dengan Perundang-undangan, sehingga apa yang tertuang didalam nya sudah sah dan wajib untuk di laksanakan.

Terkait pemberian hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas tertuang dalam Pasal 36 Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. Bahkan dalam Pasal 44 tertuang bahwa Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Bahkan Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan untuk memudahkan penyandang

disabilitas dalam pencarian kerja dan penyesuaian diri untuk potensi yang ia miliki.

A. Impelemenntasi Afiriasi Perekrutan ASN Untuk Penyandang Disabilitas

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat penyandang disabilitas yang menginginkan untuk menjadi PNS. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sedangkan dalam UUK pada bagian penjelasan Pasal 5 yaitu setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap penyandang cacat. Pada Pasal 65 ayat (1) huruf b UU ASN dijelaskan mengenai syarat menjadi PNS adalah sehat jasmani dan rohani, akan tetapi pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa syarat sehat jasmani bagi penyandang disabilitas disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan.

Dalam 5 tahun terakhir, kebijakan Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia mengikutsertakan isu penyandang disabilitas dan Kementerian Sosial melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengarusutamakan isu disabilitas dalam pembangunan nasional dengan memasukkan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas di bidang kesempatan kerja, yaitu: (1) Penyusunan kebijakan terkait rekrutmen

pekerja penyandang disabilitas di instansi pemerintah. (2) Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan tentang prinsip-prinsip PBB tentang bisnis dan masalah hak asasi manusia (membuat dan menyebarkan pedoman). (3) Peningkatan lowongan kerja penyandang disabilitas di perusahaan melalui bursa kerja.³⁰

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan orang-orang penyandang disabilitas termasuk yang terkait dengan kesempatan kerja. Kebijakan terhadap penyandang disabilitas termasuk kebijakan publik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan tindakannya adalah menangani permasalahan yang ada di masyarakat. Kebijakan publik dapat didefinisikan secara sederhana sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan urusan publik. Akibatnya, kebijakan hanya dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan, itu harus mengandung tujuan sosial, manfaat, dan praktik di masyarakat. Yang penting, kebijakan publik berfungsi sebagai segalanya yang dapat dilakukan negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup banyak orang.³¹

Jadi bisa dikatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat umum yang perlu diperhatikan. Karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan menyadarkan para pemangku kepentingan akan pentingnya peran penyandang disabilitas termasuk partisipasi kerja. Kebijakan tersebut dijalankan melalui program yang mendukung untuk mewujudkan kebijakan regulasi dan memenuhi amanat peraturan perundang-undangan bahkan konstitusi yang mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

³⁰ “Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018.”

³¹ “Saiful, D. et Al. (2019). Public Policy Analysis on Disaster Threat Due to Geo-Environmental Condition of Tugurara River in Ternate City, North Maluku Province, International Journal of GEOMATE, 17(60), Hlm. 212-213.”

Menurut Permenpan RB No.27 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Instansi pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit dua persen (2%) untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh menteri. Instansi pemerintah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus memperhatikan standar kualifikasi kerja yang dipersyaratkan. Misalnya, pada jabatan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dan memerlukan aksesibilitas. Kriteria jenis jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas: Jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif Jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin Jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus, dan atau Jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki risiko tinggi.³²

Sudah jelas Pemerintah membuat kebijakan guna memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang tertuang dalam PermenPAN-RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa pada UU ASN mendukung penyandang disabilitas untuk dapat menjadi PNS, penyandang disabilitas juga harus mendapatkan pekerjaan yang layak ketika sudah menjadi PNS. Pekerjaan yang layak di sini jika dilihat menurut penjelasan Pasal 65 ayat (1) huruf b UU ASN adalah kebutuhan pelaksanaan pekerjaan yang disesuaikan dengan derajat kecacatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut. Hal ini diperkuat dalam Pasal 1 angka 22 UU ASN yaitu kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.³³

³² Menpan RB, "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pegawai Negeri Sipil."

³³ Menpan RB.

Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam hal ini menjadi objek penelitian penulis sudah melakukan langkah yang tepat dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dalam Pasal 36 Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas. Bahkan dalam Pasal 44 tertuang bahwa Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja,³⁴ sejalan dengan Permenpan RB No.27 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Instansi pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit dua persen (2%) untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan.

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan hasil analisis terkait implementasi kebijakan afirmasi perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan poin utama dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil dalam memberikan kesempatan yang setara bagi individu penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan di sektor pemerintahan. Selain itu, penulis juga akan menyoroti tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi kebijakan ini, serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Bab ini akan dimulai dengan memberikan gambaran umum tentang proses implementasi kebijakan afirmasi perekrutan ASN untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta. Hal ini mencakup langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan

³⁴ Disabilitas, *Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018*.

kebijakan tersebut, termasuk metode seleksi, program pelatihan, dan dukungan lainnya yang diberikan kepada para calon ASN penyandang disabilitas.

Selanjutnya, penulis akan menganalisis data empiris yang dikumpulkan selama proses penelitian, termasuk data mengenai jumlah penyandang disabilitas yang direkrut, profil mereka, serta tingkat keberhasilan dalam mengintegrasikan mereka ke dalam lingkungan kerja ASN. Analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan afirmatif tersebut.

Selain itu, bab ini akan menyortir temuan-temuan kunci dari analisis yang dilakukan, termasuk kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi dalam implementasi kebijakan afirmasi ini, dengan mengevaluasi faktor-faktor tersebut, penulis berharap dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti yang tertarik dalam bidang inklusi disabilitas dan manajemen sumber daya manusia di sektor publik.

Terakhir, bab ini akan mengakhiri dengan menyajikan rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik-praktik terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas program afirmasi perekrutan ASN untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan-temuan analisis serta tinjauan terhadap literatur terkait, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan berkesetaraan bagi semua warga masyarakat, termasuk mereka yang memiliki disabilitas.

Dengan demikian, bab ini akan memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang implementasi kebijakan afirmatif dalam konteks perekrutan ASN untuk penyandang disabilitas, serta semoga bisa memberikan arahan untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

1. Proses Rekrutmen Pegawai Penyandang Disabilitas

Pemerintah daerah berkewajiban menjamin proses rekrutmen bagi penyandang disabilitas agar dapat mendapatkan pekerjaan secara adil dan tanpa diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dalam menyusun formasi ASN penyandang disabilitas dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Purwakarta. Mekanismenya berawal dari Bidang Administrasi Kepegawaian BKPSDM menyusun kebutuhan formasi pegawai ASN. Kemudian, formasi yang telah disusun tersebut diusulkan kepada Kementerian PAN-RB. Kementerian PAN-RB menetapkan jumlah formasi berdasarkan usulan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Mengacu arahan kementerian, formasi khusus disabilitas dialokasikan pada formasi CPNS dihitung sebanyak 2% dari total formasi CPNS. Pada jenis ASN PPPK tidak dialokasikan formasi khusus disabilitas, namun penyandang disabilitas tetap dapat mendaftarkan diri sebagai ASN pada formasi umum dengan menyertakan surat keterangan disabilitas. Penempatan formasi khusus disabilitas ditempatkan pada jabatan yang memiliki formasi lebih satu dengan tujuan agar tidak terjadi kekosongan pendaftar.

Pada jenis pegawai non ASN, perangkat daerah Kabupaten Purwakarta dalam rekrutmennya didasarkan pada usulan tiap-tiap instansi. Kemudian, BKPSDM sebagai badan kepegawaian daerah memperhitungkan kebutuhan formasi dan melakukan koordinasi dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk melihat kemampuan anggaran. BKPSDM mendorong agar perangkat daerah merekrut penyandang disabilitas sebagai pegawai dengan sosialisasi.

Publikasi penerimaan pegawai penyandang disabilitas dilaksanakan menggunakan media sosial serta media cetak yang ditempel pada papan pengumuman dinas. Pada penerimaan ASN, penyandang disabilitas mendapatkan tambahan nilai sebanyak 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Ketentuan tersebut diperuntukkan

bagi pelamar penyandang disabilitas di formasi umum maupun formasi khusus. Selain itu, pada seleksi non ASN atau tenaga kontrak P2K juga terdapat penambahan poin bagi yang memiliki pengalaman kerja dengan persyaratan Berkaitan dengan persyaratan umum formasi CPNS 2021 khusus penyandang disabilitas, BKN menyampaikan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PermenPAN-RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagai berikut :

1. Berusia minimal 18 dan maksimal 35 tahun saat mendaftar
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih
3. Tidak pernah diberhentikan secara hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS/Prajurit TNI/ Kepolisian Negara RI.
4. Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai pegawai swasta
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara RI.
6. Tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis.
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
10. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
11. Khusus pelamar Disabilitas, wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingakt disabilitas. Setelah pendaftaran online pelamar disabilitas dimintakan hadir langsung menemui panitia di Badan Kepegawaian Daerah.

Kriteria jenis jabatan yang tidak dapat diisi dari penyandang disabilitas:

- B. Jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik
- C. Jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat
- D. Jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti
- E. Jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam pekerjaannya seperti huru-hara dan kebakaran, dan lainnya
- F. Jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi.

Instansi kementerian dan lembaga pemerintah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak diperbolehkan mencantumkan syarat: Terkait keterbatasan fisik di luar kompetensi jabatan.³⁵

2. Pemberian Pelindungan dan Pemenuhan Hak Kerja

Akomodasi dan fasilitas kerja menjadi salah satu aspek dalam pemberian hak kerja bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 41 Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas, dan penempatan kerja yang adil dan proporsional tanpa diskriminasi.³⁶ Tujuan pemberian akomodasi dan fasilitas kerja adalah untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia untuk disabilitas berdasarkan kesetaraan. Pemberian akomodasi tersebut disesuaikan dengan jenis dan tingkat kedisabilitasan pegawai. Berdasarkan hasil penelitian, bangunan berupa gedung pemerintahan di Kabupaten Purwakarta saat ini sudah digencarkan ramah disabilitas. Sebagai contoh, sudah tersedia ramp atau jalur khusus disabilitas untuk memudahkan mobilisasi

³⁵ Menpan RB, "Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pegawai Negeri Sipil."

³⁶ Disabilitas, *Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018*.

penyangang disabilitas. Pemerintah daerah yang mempekerjakan disabilitas juga wajib memberikan penempatan kerja yang adil dan proporsional. Sesuai dengan Pasal 40 pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 dimana Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja penyangang disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyangang disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama:

1. Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
2. Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
3. Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
4. Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 5. teguran tertulis;
 - a. Penghentian Sementara Kegiatan Operasional;
 - b. Pencabutan Sementara Izin Usaha; dan
 - c. Pencabutan Tetap Izin Usaha.

Pegawai disabilitas dalam bekerja berhak untuk ditempatkan pada bidang pekerjaan yang proporsional sesuai dengan derajat dan tingkat kedisabilitasan agar tidak terjadi diskriminasi. Selain itu, beban kerja yang diberikan kepada pegawai disabilitas perlu untuk disesuaikan. Berdasarkan hasil penelitian, pegawai penyangang disabilitas di instansi pemerintah daerah Purwakarta sebagai berikut.

Tabel 6
Daftar Pegawai Penyandang Disabilitas di Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta

Nama Pegawai	Jenis Disabilitas	Jabatan Pekerjaan	Status Kepegawaian
SS	Tunarungu	Adminkes Unit Dinas Kesehatan	PNS Tahun 2021
RS	Tunadaksa	Ahli Pertama Guru TIK SMPN 1 Tegalwaru	PPPK Tahun 2023

Sumber : Tabel di olahh Peneliti

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan data mengenai profil pegawai penyandang disabilitas di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Terdapat dua pegawai penyandang disabilitas yang berstatus ASN. Jenis disabilitas yang dimiliki oleh pegawai yaitu tuna daksa, dan tuna rungu, Pegawai penyandang disabilitas tersebut ditempatkan pada bagian administrasi.

Penempatan ini disesuaikan dengan tingkat dan derajat kedisabilitas. Bidang administrasi yang diberikan pada pegawai penyandang Tunarungu, disabilitas tidak membutuhkan mobilitas yang tinggi. Selain itu, bidang pekerjaan ini bukan merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu, sehingga masih memungkinkan bagi disabilitas tuna

rungu, dan tuna daksa termasuk Ahli Pertam Guru TIK SMPN 1 Tegalwaru dalam melaksanakan tugas pekerjaan tidak terlalu membebankan fisik sebagai tuna daksa.

Berdasarkan hasil penelitian, beban bekerja yang diberikan kepada penyandang disabilitas juga disesuaikan berdasarkan kemampuan dan tidak ada paksaan. Terbukti bahwa ibu SN yang memiliki jenis disabilitas tuna rungu meskipun mempunyai hambatan dalam pendengaran, tetapi memiliki kemampuan lain yaitu mengendarai kendaraan roda dua dan mampu mengoperasikan komputer secara baik, sehingga kemampuannya tersebut dapat membantu pekerjaan yang lainnya. Selain itu, faktor lingkungan sosial dari rekan kerja juga mendukung keberadaan pegawai penyandang disabilitas. Tidak ada perbedaan dari lingkungan sekitar antara pegawai penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas. Hal ini membuat pegawai pun menjadi nyaman dalam bekerja karena dukungan dari rekan kerja, sehingga mendorong dalam penempatan kerja yang proporsional.

3. Penyediaan Informasi Rekrutmen Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas

Pemberian hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas salah satunya dengan menjamin tersebarnya informasi lapangan kerja kepada penyandang disabilitas. Berdasarkan kebijakan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 113 Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.³⁷ disebutkan bahwa perangkat daerah di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi yang menjamin tersebarnya informasi mengenai lapangan kerja dan potensi tenaga kerja disabilitas kepada pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja.

³⁷ Disabilitas.

4. Ketersediaan Jenis-Jenis Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas

Gary. L. Albrecht mengungkapkan keterjangkauan penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan secara fisik dan non fisik. Ketiadaan diskriminasi di tempat kerja tersebut bisa ditandai dengan, antara lain: pertama, tidak adanya pemutusan hubungan kerja dengan alasan disabilitas; kedua, adanya aksesibilitas (fisik maupun nonfisik) di tempat; ketiga, lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta bebas dari segala bentuk pelecehan; keempat, sistem penggajian yang setara di mana karyawan disabilitas tidak digaji lebih sedikit dari karyawan nondisabilitas untuk posisi yang sama; kelima, adanya kesempatan untuk mengakses program keahlian teknis, ketrampilan yang berkelanjutan, dan program pengembangan karier.³⁸

Lima Jenis Pekerjaan yang Bisa Dilakukan Penyandang Disabilitas menurut Halodoc. Penyandang disabilitas mungkin memiliki keterbatasan dalam sesuatu namun, ini tidak menghalangi mereka untuk bisa sukses di dunia kerja. Sebab, nyatanya ada banyak pilihan pekerjaan yang cocok untuk orang dengan disabilitas. Penyandang disabilitas tetap dapat menggunakan keterampilan mereka untuk mencapai hal-hal hebat di dunia kerja. Ada berbagai macam pekerjaan yang tersedia untuk orang yang hidup dengan disabilitas.

Aksesibilitas pekerjaan secara fisik dan non fisik di Kabupaten Purwakarta belum maksimal secara fisik, misalkan masih belum adanya bangunan atau sarana yang disediakan untuk mengakses pekerjaan berikut ini diantaranya :

1. Desain Grafis

Perusahaan, maupun pemerintahan dan pemberi kerja mengandalkan desainer grafis untuk merancang, memformat, dan mengembangkan materi. Desainer bekerja dengan berbagai

³⁸ Edi Chandra Juliansyah Lubis, Meiti Subardhini, and Dorang Luhpuri, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan Di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyana)* 2, no. 1 (2020): 52–74, <https://doi.org/10.31595/biyana.v2i1.245>.

aplikasi perangkat lunak kreatif, bisa bekerja secara individu ataupun tim.

Orang dengan kepekaan pendengaran akan unggul dalam posisi ini selama mereka memiliki hasrat untuk desain dan komunikator yang penuh perhatian. Namun, sebagian besar posisi desain grafis bisa dilakukan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas.

2. Telemarker

Penyandang disabilitas juga bisa bekerja sebagai *Telemarker*. Telemarker menghubungi individu atau bisnis melalui telepon untuk menjual barang atau jasa, atau meminta sumbangan untuk tujuan tertentu. Berbagai perusahaan dan organisasi yang berbeda memanfaatkan layanan *Telemarker*.

Seseorang dengan gangguan penglihatan mungkin dapat menemukan pekerjaan sebagai telemarker. Karena sebagian besar pekerjaan mencakup membuat dan menjawab panggilan telepon serta menghafal naskah.

3. Analisis Keuangan

Analisis keuangan bekerja dengan bisnis atau individu untuk mengevaluasi peluang investasi. Pekerjaan ini cocok untuk penyandang disabilitas yang pandai berhitung dan senang menggunakan keterampilan analitis dan matematika mereka setiap hari. Selain itu, ia harus mampu berkomunikasi secara jelas dengan orang lain.

Orang dengan gangguan mobilitas dan minat dalam bidang keuangan dapat bekerja sebagai analisis keuangan. Sebab, profesi ini membutuhkan sangat sedikit tugas yang menuntut fisik dan membutuhkan pemikiran kritis yang kuat dan keterampilan pemecahan masalah.

Pekerjaan ini cocok untuk penyandang disabilitas yang senang berinteraksi dengan orang lain dan gigih saat mencoba memengaruhi orang lain.

4. Pekerja lanskap dan pemeliharaan lahan

Pekerja lanskap dan pemeliharaan lahan bertugas memelihara pekarangan properti menggunakan perkakas tangan atau listrik dan peralatan terkait lainnya. Mereka bertugas mengoperasikan peralatan bertenaga, termasuk mesin pemotong rumput listrik, gergaji mesin, dan traktor.

Disabilitas dalam kemampuan bicara atau bahasa memiliki sedikit pengaruh terhadap kualitas pekerjaan yang perlu ada untuk posisi ini. Jadi, pekerjaan ini cocok untuk orang yang mampu melakukan pekerjaan fisik selama berjam-jam dan sangat memerhatikan detail.

5. Pengarsip

Pengarsip bekerja di museum, sekolah, lembaga pemerintah, dan lembaga lain. Profesi ini bertujuan untuk melestarikan rekaman suara, video, dokumen sejarah, foto, dan bentuk rekaman lainnya.

Posisi ini cocok untuk penyandang disabilitas yang tertarik untuk terus mengumpulkan informasi dan belajar tentang sejarah. Namun, beberapa pemberi kerja mungkin mempekerjakan seseorang dengan gelar sarjana, atau yang punya gelar lanjutan seperti master dalam bidang-bidang seperti ilmu perpustakaan, sejarah, dan seni.³⁹

³⁹ “<https://www.halodoc.com/artikel/5-jenis-pekerjaan-yang-bisa-dilakukan-penyandang-disabilitas>,” n.d.

Tetapi informasi terkait lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas pun masih minim. Sangat sulit rasanya penyandang disabilitas untuk mencari, dimana rasa percaya diri penyandang disabilitas fisik masih rendah untuk bisa memasuki dunia pekerjaan karena kondisi yang dialaminya. Begitu juga dengan motivasinya yang rendah untuk mencari informasi terkait lowongan pekerjaan pun Pemerintah sendiri belum memberikan Informasi dan akses yang aksesibilitas dimana terdapat kemudahan dalam menjangkau informasi maupun lokasi tertentu untuk dijangkau penyandang disabilitas untuk mencari lowongan pekerjaan.

Hal inilah yang menjadi permasalahan mendalam bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta, dimana Informasi peluang kerja masih belum aksesibilitas dan formasi PPPK saat ini belum terdapat penyesuaian dengan jenis disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 hal tersebut di alami oleh Informan utama Irfan Gunawan yang pernah mengikuti seleksi PPPK Tahun 2022 dimana ia mengungkapkan informasi yang di sediakan pemerintah Kabupaten urwakarta masih sulit di dapatkan telebih persyaratan yang hampir sama dengan pelamar umum membuat ia tidak percaya diri dalam seleksi tersebut.

B. Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam upaya Perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Penyandang Disabilitas

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi perekrutan ASN untuk penyandang disabilitas di pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta yaitu belum memiliki standar operasional untuk pelaksanaannya. Itu bisa dilihat dari fasilitas informasi lowongan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta serta kesediaan formasi PPPK saat ini belum terdapat penyesuaian dengan jenis disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

sedangkan pemerintah Kabupaten Purwakarta berkewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi terhambat.

Faktor penghambat lain yaitu intensitas sosialisasi dari BKPSDM kepada perangkat daerah agar merekrut disabilitas masih belum sepenuhnya mendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Dibutuhkan penerimaan dan kepatuhan dari perangkat daerah. Faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan kebijakan kuota pegawai disabilitas yaitu Dinas Tenaga Kerja Purwakarta. Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai bentuk penyediaan informasi lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Dengan dibentuknya ULD dan dengan penyusunan anggaran untuk sub-sub kegiatan ULD berupa sosialisasi, pelatihan ramah disabilitas, dan penyediaan JBI (Juru Bahasa Isyarat) ini akan menjadi sebuah solusi untuk permasalahan kerja penyandang disabilitas.

b. Sumber Daya

Faktor sumber daya juga menghambat dalam implementasi kebijakan kuota pekerja penyandang disabilitas di pemerintah Kabupaten Purwakarta. Mengenai sumber daya manusia, dimana rata-rata pendidikan dari penyandang disabilitas masih jarang sekali yang setara S1 ini menjadi kendala juga untuk memenuhi kuota 2% tenaga kerja dari setiap Instansi yang ada di Kabupaten Purwakarta, Berkaitan dengan persyaratan umum formasi CPNS 2021 khusus penyandang disabilitas, BKN menyampaikan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam PermenPAN-RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memenuhi kriteria, sedangkan akses Pendidikan bagi penyandang disabilitas dari jumlah penduduk

Kabupaten Purwakarta pun juga masih kurang ini bisa di lihat dari sarana pendidikan atau SLB yang ada berdasarkan Tabel 9 di bawah ini

Tabel 7
Data SLB di Kabupaten Purwakarata 2023

NO	Kecamatan	Jumlah Ds/Kel	Jumlah SLB
1	Babakancikao	9	
2	Bojong	14	
3	Bungursari	10	1
4	Campaka	10	
5	Cibatu	10	
6	Darangdan	15	
7	Jatiluhur	10	
8	Kiarapedes	10	
9	Manis	8	
10	Pasawahan	12	1
11	Plered	16	1
12	Pondoksalam	11	
13	Purwakarta	10	2
14	Sukasari	5	
15	Sukatani	14	
16	Tegalwaru	13	
17	Wanayasa	15	1
JUMLAH		192	6

Sumber : Data diolah oleh Peneliti

Dimana dari 17 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta hanya ada 6 SLB saja yang ada di lingkungan Kabupaten Purwakarta, dan itupun tersedia di kecamatan yang terletak di perkotaan saja, dan Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi terhambat karena kriteria untuk dapat bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pendidikan harus sesuai dengan ketentuan.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan kuota pekerja penyandang disabilitas menjadi faktor yang menghambat. Adanya sistem top down mengharuskan badan kepegawaian daerah atau BKPSDM Purwakarta mengikuti arahan pemerintah pusat, tetapi setiap dinas atau instansi di Kabupaten Purwakarta masih belum menyertakan lowongan kerja 2% untuk penyandang disabilitas sehingga menyebabkan perbedaan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan. Perbedaan persepsi tersebut tidak sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 seharusnya kuota 2% diwajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk merekrut disabilitas. Akan tetapi, Dinas atau instansi masih belum maksimal dalam pemberian peluang tersebut. Dan perlu ada kebijakan yang menguatkan Peraturan tersebut sehingga apa yang diamanatkan di oleh peraturan tersebut bisa terlaksana dengan baik.

d. Komunikasi Antar Organisasi

Secara umum, komunikasi antar organisasi menjadi faktor yang menghambat dalam implementasi. Sosialisasi untuk merekrut penyandang disabilitas sebagai pegawai telah dilaksanakan oleh BKPSDM kepada perangkat daerah yang ada di Purwakarta. Akan tetapi, intensitas sosialisasi masih belum sepenuhnya mendukung dalam mewajibkan tiap perangkat daerah merekrut penyandang disabilitas. Pentingnya komunikasi yang intens untuk mewajibkan perekrutan pegawai penyandang disabilitas di tiap-tiap perangkat daerah. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong dalam rekrutmen pegawai disabilitas di pemerintah daerah Purwakarta. Permasalahan intensitas sosialisasi, Bupati perlu memberikan ketegasan dalam perngimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan

Hak Penyandang Disabilitas tersebut dengan dibuatnya Peraturan Bupati yang mengatur dan menegaskan setiap instansi harus mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut.

C. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam memfasilitasi peluang kerja untuk Penyandang Disabilitas

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk mendapatkan pekerjaan merupakan milik setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali warga negara penyandang disabilitas. Meskipun konstitusi memberikan hak yang sama bagi warga negara, namun kesempatan penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan sangat rendah dibandingkan dengan masyarakat umumnya. Mendapatkan pekerjaan adalah hal penting bagi penyandang disabilitas, sama seperti kebutuhan dasar lain, diantaranya pendidikan, kesejahteraan dan kenyamanan. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi untuk kelangsungan hidup dan penghidupan yang layak. Mendapatkan pekerjaan adalah hal penting bagi penyandang disabilitas, sama seperti kebutuhan dasar lain, diantaranya pendidikan, kesejahteraan dan kenyamanan. Bagi penyandang disabilitas, pekerjaan merupakan hal yang krusial, karena banyak penyandang disabilitas adalah pengangguran dan sering dikucilkan secara sosial. Memiliki pekerjaan berarti mengurangi angka kemiskinan dan membuat penyandang disabilitas tetap dalam kondisi⁴⁰

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) memberikan peluang kerja yang cukup signifikan bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang ini

⁴⁰ Wiraputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas."

memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2). Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pada ayat (2) nya disebutkan bahwa Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja⁴¹

Penyandang disabilitas merupakan kelompok marginal di tengah masyarakat. Kondisi baik fisik maupun non fisik dari penyandang disabilitas tersebut berdampak pada kemampuan berpartisipasi di tengah masyarakat. Hal ini pun jauh berdampak pada kepekaan adanya penyandang disabilitas di masyarakat yang kemudian memberikan efek tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas seperti salah satunya ialah hak untuk mendapatkan pekerjaan. Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian pemerintah, khususnya dalam hal ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Undang-Undang ini hadir untuk menghapus hambatan bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-hak yang seharusnya sama dengan masyarakat lainnya. Undang-Undang ini menjadi payung hukum untuk melindungi penyandang disabilitas dari diskriminasi, termasuk pekerjaan.

Penyandang disabilitas tergolong lebih rentan terhadap kemiskinan karena terkait dengan terbatasnya peluang penyandang disabilitas atas pekerjaan. Padahal sebagaimana orang pada umumnya, penyandang

⁴¹ F Julitia, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Proses Penerimaan Pegawai Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Jember*, 2023, <http://digilib.uinkhas.ac.id/24215/%0Ahttp://digilib.uinkhas.ac.id/24215/1/SKRIPSI FINA JULITIA FIXX BGT.pdf>.

disabilitas juga memiliki keterampilan dan potensi yang dapat berkontribusi untuk pembangunan masyarakat jika saja diberikan kesempatan yang sama dan fasilitas penunjang yang memadai. Karena undang-undang penyandang disabilitas dan undang-undang ketenagakerjaan tidak mengatur adanya sanksi tegas bagi perusahaan swasta dan perusahaan milik negara yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas yang tidak lebih dari 1% untuk perusahaan swasta, 2% perusahaan milik negara dan instansi Pemerintahan maka dari itu penyandang disabilitas masih tidak terpenuhi haknya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti pekerja yang lainnya.

Penyandang disabilitas bukan tidak bisa bekerja tapi memang tidak diberi kesempatan sehingga tak bisa bekerja, orang menyandang disabilitas bukan karena kehendaknya tetapi merupakan kehendak Tuhan dan bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa ketika ada disabilitas tak bisa melihat tetapi dia bisa berjalan, bisa mendengar, bisa berbuat apa saja dengan tangannya, otaknya sehat, dan sebagainya yang harus dilakukan pemerintah kepada orang-orang penyandang disabilitas adalah memberikan motivasi, harapan, kesempatan dan aksesibilitas atau kemudahan. Agar semua perusahaan swasta dan kantor pemerintah bisa memberikan kuota untuk penyandang disabilitas bekerja karena di setiap perusahaan pasti ada jenis pekerjaan yang cocok untuk orang yang tidak bisa melihat, orang tidak berjalan, tidak mendengar dan sebagainya. Pemberian kesempatan kerja bagi disabilitas seharusnya disadari sebagai sebuah langkah dengan tujuan yang lebih besar dari sekedar penghormatan dan perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas. Bagi pemerintah, pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas akan membantu mengurangi jumlah pengangguran yang berimplikasi pada pengentasan kemiskinan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja tentu membutuhkan masa transisi karena instansi pemberi kerja khususnya perusahaan akan selalu mempertimbangkan prinsip ekonomi dalam menjalankan perusahaan. Instansi pemberi kerja yang belum yakin untuk

mempekerjakan disabilitas dapat memberikan kesempatan magang atau percobaan kerja bagi para disabilitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah mengambil berbagai langkah proaktif dalam memfasilitasi peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara dan inklusif dalam dunia kerja. Terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 ini menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah memiliki upaya untuk memnuhi hak penyandang disabilitas. Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan

- a. Pengembangan Kebijakan Inklusif: Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah mengembangkan kebijakan yang mengedepankan prinsip inklusi bagi penyandang disabilitas dalam akses pekerjaan. Kebijakan ini mencakup penetapan kuota khusus dan langkah-langkah lainnya untuk memastikan representasi yang adil di tempat kerja.
- b. Pengembangan infrastruktur yang aksesibel: Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah mengembangkan kebijakan yang mengedepankan prinsip inklusi bagi penyandang disabilitas dalam akses mobilisasi penyandang disabilitas di berbagai gedung layanan publik, dengan akses jalan dengan cara membuat trotoar yang dilengkapi lantai pemandu akses kursi roda di rumah sakit daerah, dan kantor dinas.
- c. Kolaborasi dengan Stakeholder: Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, seperti PPDI, HWD dan PORTUNI bahkan pemerintah Kabupaten Purwakarta juga menerbitkan peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas guna untuk mengadvokasi permasalahan disabilitas.

Dengan demikian, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta telah berkomitmen secara serius untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dalam mengakses peluang kerja. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya lanjutan dan kolaborasi lintas sektor untuk terus meningkatkan inklusi disabilitas di tengah-tengah masyarakat, agar apa yang menjadi permasalahan tentang penyandang disabilitas terselesaikan dan peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas ini menjadi sebuah solusi untuk masyarakat penyandang disabilitas Kabupaten Purwakarta.

